

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut *Oxford English Dictionary*¹ disebutkan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya (*Law is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*).

Definisi sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dari segi bentuknya, hukum dapat berupa hukum tertulis (*statute law, writer law*), yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang berbentuk tertulis biasanya berbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Hukum tertulis yang sudah berbentuk kodifikasi adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping itu ada juga hukum tidak tertulis (*unstatute law, unwritten law*) yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. Hukum tertulis berlaku dalam sistem hukum kontinental (*civil law*), sedangkan hukum yang tidak tertulis biasanya berlaku dalam sistem *common law*. Di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan hukum adat. Baik hukum yang tertulismaupun hukum yang tidak tertulis mempunyai

¹ Hans wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Macdonal & Evans, Lletd, London, 1980, hlm 196. Dikutip dari H. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah HUKUM*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.1

fungsi antara lain sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus diataati oleh setiap orang dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain; kedua sebagai *tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat; ketiga sebagai *tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan asusila; keempat sebagai *facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat².

Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari Sistem Eropa Kontinental (*Eropa Continental Sytem*). Ciri-ciri hukum yang menganut system Eropa Kontinental, yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *Burgerlijke Wet Boek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³.

Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Menurut Sri Soedewi, hukum perdata adalah hukum yang memiliki kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Menurut H.F.A Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan seseorang dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalulintas⁴.

Menurut Rinduan Syahrani “hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi)”⁵.

² Ibid, h. 3

³ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Refika aditama, Bandung, 2017, h.21.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2008, h. 10.

⁵ Ibid., h. 2.

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrech*. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini.

Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah "Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi" (Dunne, 1987: 1). Definisi ini mengkaji definisi hukum perdata dari aspek pengaturannya. Fokus pengaturannya pada kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatannya. Definisi lain tentang pengertian hukum perdata dikemukakan oleh H.F.A Vollmar dan Sudikno Mertokusumo⁶.

Di dalam lalulintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (*creditor*) dan debitur (*debitor*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah "*onderwerp object*". Di dalam hukum *anglo sakson*, prestasi itu dikenal dengan istilah "*consideration*". Tidak ada satu definisi pun yang lengkap, yang mampu menggambarkan pengertian *consideration* itu⁷.

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah "pailit" dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda. Di dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutang di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli* untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda di pergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*", dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*". Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang

⁶ SALIM HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2008, h.5

⁷ Zainal asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h.21.

berhenti membayar utang-utangnya. Hal itu tercermin didalam pasal 1 ayat peraturan kepailitan (PK), yang menentukan :

“Pengutangan yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Isitlah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif diatas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan debitur berada dalam keadaan tidak membayar utangnya⁸.

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”. Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang tersebut disebut dengan “*insolvabe*”. Di Negara-negara yang berbahasa inggrish, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan isitlah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”⁹.

Lahirnya kepailitan berawal dari adanya hubungan perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mengakibatkan adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, setelah perjanjian itu terjadi dan jelas jaminannya yang diberikan. Kepailitan muncul ketika seorang debitur dinyatakan tidak sanggup membayar kepada kreditur oleh pengadilan niaga, kepailitan muncul untuk melindungi debitur yang tidak memiliki jaminan kebendaan dari kreditur lain yang memegang kebendaan. Karena berdasarkan asas *pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang di dahulukan, dan yang dihitung; dan *pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut¹⁰.

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perdt/PTB, tanggal 31 juli 1973, Chidiri Ali,

⁹ Dalam *black law Dictionary*, Edisi Kelima, 1979. **Dijelaskan bahwa: Bankrup sebagai “The state or condition of one who is unable to pay his debtas they are, or become, due”.** Dikutip dari ibit h.25

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.3

Kepailitan dibuat untuk melindungi kreditor separatis, konkuren, dan preveren. Dengan adanya kepailitan dapat membuat pembagian *boedle pailit* menjadi lebih adil dan jelas dengan menggunakan jasa kurator sebagai pihak yang berwenang mengelola *boedle pailit*. Kepailitan sendiri menganut peradilan yang cepat karena kepailitan berkaitan erat dengan perekonomian, suatu perusahaan yang dinyatakan pailit semua asetnya dalam sita umum, yang berarti perusahaan tersebut tidak bisa berjalan seperti biasa karena semua kegiatan perusahaan harus dengan persetujuan kurator. Yang mengakibatkan kegiatan perusahaan terhambat. Yang mengakibatkan timbulnya pengangguran. Maka dari itu kepailitan menggunakan asas peradilan yang cepat agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi negara. Tujuan dari asas di atas adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan akan terjadinya pembayaran utang secara pasti oleh kreditur kepada debitur dengan mengutamakan keadilan kepada semua debitur oleh kurator sesuai dengan Undang-undang Kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor¹¹.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang kepailitan yang memberi kewenangan penuh dan absolut kepada kurator, terdapat suatu hal samar yakni terlalu luasnya

¹¹M Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prenada Media, Jakarta, 2008, h.2

tanggung jawab kurator membuat ketidakjelasan mengenai apa saja tanggung jawab curator terhadap *boedel pailit*. Sehingga kurator bisa berbuat apa saja mengenai *boedel pailit* meskipun undang-undang kepailitan mengatur tentang kurator bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kurator terhadap boedel pailit. Kurator bisa ikut mencampurtangani kebijakan perusahaan, bahkan bisa mengambil alih tugas direksi sehingga dapat mengganggu kinerja perusahaan terpailit.

Namun dalam kenyataan yang sudah saya sampaikan terkadang kurator bersikap sewenang-wenang karena tanggung jawab yang diberikan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu yang disoroti adalah mengenai pasal tersebut yang memberi kewenangan kepada kurator dalam mengurus harta pailit (*boedle pailit*). Ketentuan tersebut dinilai member kewenangan penuh absolut kepada kurator tanpa kontrol sehingga berpotensi disalahgunakan. Dalam praktik kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut campur dalam bisnis perusahaan. Dalam kasus yang dialami perusahaan TPI, kurator telah mengambil alih tugas direksi melalui campurtangannya dalam manajemen. Salah satunya dengan memblokir rekening¹².

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaiman tanggung jawab kurator terhadap kerugian yang diderita debitur akibat kesalahan kurator?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi antara kurator dengan terpailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap kerugian yang diderita debitur akibat kesalahan kurator .

¹² <https://m.hukumonline.com> dikutip hari kamis 25 oktober 2018 pukul 09.34 wib.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kerugian yang diderita terpailit dengan kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata mengenai tanggung jawab kurator terhadap *boedle pailit* ditinjau dari Undang-undang Kepailitan.
2. Memberikan pemahaman mengenai hukum kepailitan kepada masyarakat, adanya norma samar tentang tanggung jawab kurator terhadap *Boedle pailit* dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) tentang kurator.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi perpustakaan atau bahan informasi bagi pihak terkait tanggung jawab kurator dalam Undang-undang Kepailitan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki “Fungsi penelitian hukum adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan dalam hal

demikian, sama halnya dengan teori kebenaran korespondensi kajian dari teori kebenaran ini”¹³.

1.5.2. Metode pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argument yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam perundang-undangan. Artinya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *statue* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *ibeschikking/decree*, yaitu suatu putusan diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan”¹⁴.

b. Pendekatan Konsep (*conceptuan approach*)

Pendekatan konseptuan dilakukan manakal penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam undang - undang”¹⁵.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, 2005, h.35.

¹⁴ Ibid h.137

¹⁵ Ibid h. 178

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Perdata
2. Undang-undang Kepailitan 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia

b. Bahan Hukum sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan–putusan pengadilan”¹⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya, yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan – bahan hukum primer berupa peraturan – undangan yang terkait

¹⁶Ibid h.141

dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah, dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna – makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang kewenangan atau tanggung jawab kurator, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan terpailit apabila kurator melakukan kesalahan mengelola *boedle pailit*.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisis yang bersifat analisis secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapan atau implementasinya, permasalahan yang dianalisis untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini. Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana upaya penyelesaian atas kelalaian yang disebabkan kurator terhadap *boedle pailit* serta bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh kurator untuk mengurus harta terpailit berdasarkan KUHP Perdata ke dalam kategori-kategori/atas dasar dari sistem

hukum tersebut. Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas norma samar, tanggung jawab kurator terhadap *Boedle pailit* berdasarkan Undang-undang Kepailitan, serta bagaimana penyelesaian ganti rugi antara kurator dengan terpailit.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing – masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian hukum, sistem hukum, kurator, kewenangan, undang-undang kepailitan.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, bagaimana penyelesaian apabila terjadi kesalahan kurator dalam mengelola *boelde pailit*, kewenangan apasaja yang diberikan kepada kurator.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.